



**P U T U S A N**

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Kik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa  
Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama   
 , umur 2 tahun, anak tersebut saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 16 Maret 2013 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke keluarga Penggugat di  
Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Iskandar, S.HI tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bahwa sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Menurut Tergugat itu hanya akal-akalan saja saja yang mana pada poin 1 telah tertuang bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Berarti baru satu bulan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ini semua alasan yang tidak masuk di akal;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf a dan b, justru sebaliknya. Untuk tanggapan huruf a, Penggugat yang sering tinggalkan rumah, pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, Penggugat tidak pernah pamit dan diketahui orang tua Tergugat saat Tergugat tidak berada di rumah. Sedang untuk gugatan Penggugat huruf b yakni, pada tanggal 25 Mei 2014 Tergugat berangkat menuju Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, ke rumah oran tua Penggugat guna untuk membujuk pulang kembali ke Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sedang bertempat tinggal, namun apa yang terjadi, Penggugat langsung mengusir Tergugat sambil berkata binatang, anjing, tailaso, pulang saja ke rumah orang tuamu dan sampaikan juga orang tuamu tailasonya.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7, sebab pada saat Tergugat menerima panggilan dari Pengadilan Agama Kolaka yang tertanggal 18 Januari 2016, Tergugat langsung berangkat menuju Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka untuk mencari keluarga Penggugat, ternyata tidak ada Penggugat dan alamat yang dipakai adalah alamat palsu, karena sampai saat ini Penggugat tidak memiliki surat pindah penduduk dari Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe pindah ke Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan sampai saat ini juga Penggugat masih beralamat di Desa Kumapo, Konawe. Dan yang benar adalah pada tanggal 16 Maret 2014 saat mana Penggugat menerima telepon dari kakak kandung Penggugat yang tinggal di Desa Simbune, Tirawuta, Kolaka Timur, yang isinya, bahwa bila Penggugat tidak cepat pulang ke Desa Kumapo, Konawe, maka Penggugat tidak akan lagi bertemu dengan orang tua Penggugat yang sedang sekarat, dan saat itu pula kakak kandung Tergugat langsung mengantar Penggugat ke terminal Sabilambo, sebab Tergugat tidak ada di rumah. Pada 18 Maret 2014 Tergugat menelepon Penggugat dan diangkat oleh orang tua Penggugat, dan berkata “isterimu tidak akan lagi pulang”, Tergugat kaget dan heran, ada apa?. Dan benar sampai sekarang Penggugat tidak pulang. Meskipun demikian, sampai sekarang Tergugat masih berharap Penggugat kembali sampai kapanpun;
- Dengan dasar jawaban-jawaban tersebut di atas, Tergugat tetap memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan membimbing anak di masa yang akan datang;

Bahwa Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Januari 2013 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat karena Tergugat sering dipanggil kembali melihat ibu Penggugat karena ibu Penggugat sakit keras, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kembali melihat ibunya;
- Bahwa kata-kata kasar dari Tergugat pada orang tua Penggugat seperti “kamu itu orang tua tidak berguna”, sedang kata kasar dari Tergugat pada Penggugat seperti “Kamu tidak boleh ke rumah orang tuamu karena saya sudah membeli kamu dari orang tuamu”;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi bertemu Penggugat, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kebersihan dan Pemukiman, bertempat tinggal di Wunduloko, Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak kecil karena kemanakan isteri saksi, dan kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sampai sekarang, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena awalnya Penggugat ditelepon kakak kandung Penggugat bahwa ibu Penggugat sakit keras dan sudah sekarat, maka Penggugat tergesa-gesa kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika hendak kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat minta izin kepada orang tua Tergugat karena Tergugat tidak ada di rumah untuk pergi bekerja, dan ketika diketahui Tergugat, Tergugat langsung menyusul Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diantar Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat yang terakhir tersebut, tidak pernah lagi kembali bersama Tergugat, Tergugat pernah memanggil Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi pada Tergugat, melainkan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kepulangan Penggugat tersebut ke rumah orang tuanya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi termasuk saksi sendiri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi saksi, Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk diperbaiki karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;  
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi, dan kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kolaka karena awalnya Pengugat ditelepon kakak kandung Penggugat bernama Risdawati bahwa ibu kandung Penggugat sakit keras dan sudah sekarat, sehingga Penggugat tergesa-gesa pulang;
  - Bahwa ketika Penggugat pergi, tidak ada Tergugat di rumah hanya izin pada saksi;
  - Bahwa ketika Tergugat tahu, Tergugat langsung pergi menyusul Penggugat;
  - Bahwa sebelum kepergian Penggugat yang terakhir tersebut, Penggugat sering pulang dan biasa diantar Tergugat;
  - Bahwa sejak kepergian Penggugat terakhir tersebut, Penggugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Tergugat pernah memanggil Penggugat pulang kembali bersama Tergugat di rumah saksi, malah Penggugat yang mengajak Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat pulang karena ada pekerjaan di Wundulako;
  - Bahwa Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sudah lebih dari satu tahun;
  - Bahwa saksi pernah mengutus Upitson yang juga saksi kesatu Tergugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, namun hanya dua hari tinggal di tempat yang disetujui Penggugat dan Tergugat, Penggugat

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon agar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat pergi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2013 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus. Ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat biasa berkata kasar pada Penggugat, akibatnya mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih ingin kembali tinggal bersama Penggugat, namun keadaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan Tergugat dalam jawabannya dan juga berdasar pada keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan, seperti adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari satu tahun lamanya, dan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dan damai, sebagai indikasi, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya punya masalah dan ada perselisihan serius hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, meskipun saksi Penggugat hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi kedua Penggugat di muka persidangan menyatakan sering menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan demikian telah memenuhi unsur kebenaran fakta dalam proses pembuktian di persidangan, yang oleh Majelis Hakim harus diterima sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis akan terwujud jika di antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belenggu kehidupan bagi penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan yang serius antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, serta dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan. Oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya melihat di antara Penggugat dan Tergugat siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi lebih dari itu adalah indikasi tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan sudah sangat tidak mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi perselisihan serius yang dialami Penggugat dan Tergugat menjadi pembenar kalau hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, atau sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa bukan hanya keterangan saksi Penggugat yang menguatkan dan membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalil-dalil Tergugat dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [ ] terhadap Penggugat [ ];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **A. Muh. Yusri**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Muh. Ilyas S., BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Ilman Hasjim, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Muh. Ilyas S., BA**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>216.000,-</b>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. Abd Samad**

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)